



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG
JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas pemberian jasa pelayanan pemberi pelayanan tidak langsung pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/PER/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Waru (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 50);

18. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jasa pelayanan pegawai diberikan kepada:
 - a. pemberi pelayanan langsung; dan
 - b. pemberi pelayanan tidak langsung.
 - (2) Jasa pelayanan pemberi pelayanan langsung diberikan kepada setiap pegawai yang berhak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
 - (3) Kriteria jasa pelayanan pemberi pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. tenaga medis dan tenaga keperawatan atau tenaga kesehatan lainnya yang berhak secara individu atas jasa pelayanan profesi yang telah dilaksanakan; dan
 - b. tim keperawatan atau tim kesehatan lainnya (analisis medis, radiografer, farmasi, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya) yang kriterianya tidak bisa dinilai secara individu.
 - (4) Jasa pelayanan pemberi pelayanan tidak langsung diberikan kepada:
 - a. direktur;
 - b. pejabat penatausahaan keuangan;
 - c. pejabat struktural;
 - d. pejabat fungsional;
 - e. pengadministrasi umum; dan
 - f. pegawai yang tercantum dalam pos jasa pelayanan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan jasa pelayanan oleh pegawai terdiri atas:
 - a. proporsi pemberi pelayanan langsung sebesar 60% (enam puluh persen) dari jasa pelayanan masing-masing jenis pelayanan;

- b. proporsi pemberi pelayanan tidak langsung sebesar 40% (empat puluh persen) dengan alokasi:
1. direktur sebesar 6% (enam persen);
 2. pejabat penatausahaan keuangan sebesar 3% (tiga persen);
 3. pejabat struktural sebesar 4% (empat persen);
 4. pejabat fungsional sebesar 3% (tiga persen);
 5. pengadministrasi umum sebesar 3% (tiga persen); dan
 6. pos jasa pelayanan sebesar 21% (dua puluh satu persen).
- (2) Terhadap alokasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambah dengan 50% (lima puluh persen) dari keuntungan instalasi farmasi dan 20% (dua puluh persen) dari keuntungan usaha lainnya, dan dibagi berdasarkan pos jasa pelayanan dengan sistem indeksing dan pembobotan yang telah ditetapkan.
- (3) Proporsi pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelum dipotong pajak.
- (4) Pengalokasian proporsi pemberi pelayanan langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Desember 2017


WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



H A L I L

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Desember 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI